

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1988  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN  
TINGGI/NEGERI DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 18 Februari 1988

Nomor : MA/Kumdil/0945/II/88  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth:  
1. Sdr. Ketua Pengadilan  
Tinggi  
2. Sdr. Ketua Pengadilan  
Negeri  
di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1988**

Mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung tentang peraturan mengenai pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sedangkan keduanya menurut Undang-undang adalah merupakan unsur pimpinan, maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
  - perencanaan (planning & programming);
  - pelaksanaan (executing)
  - pengawasan (controle).
2. agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:
  - 2.1. Perencanaan (planning & programming).  
Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera Wakil Sekretaris.
  - 2.2. Pelaksanaan (executing) Kelancaran pelaksanaan tugas:
    - yustisial;
    - non yustisial;

- extra yustisial/tugas tambahan;
- administrasi dan mengawasi Peradilan; serta
- administrasi umum.

Dipertanggung jawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian daripada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

2.3. pengawasan (controle).

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

- keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan);
- kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yustisial, administrasi dan penilaian DP3;

peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua.

Bersama ini dilampirkan bagan Pembinaan Badan Peradilan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan Peradilan dapat berjalan dengan baik.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Arsip.

**LAMPIRAN**

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN  
TINGGI/NEGERI DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI**

